



IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DRIVER OJOL EDARKAN SABU DI SEMARANG)

LEGAL IMPLICATIONS AND STRATEGIES FOR PREVENTING NARCOTICS DISTRIBUTION (CASE STUDY OF A MOTORCYCLE JOKER DRIVER DISTRIBUTING METH IN SEMARANG)

Calvin Harmon Kamil¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: calvinkamil777@gmail.com, hoedydjoesoeff@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 11-08-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 14-08-2025

Published : 16-08-2025

Abstract

Narcotics are substances or drugs that can cause decreased or altered consciousness, loss of pain sensation, and lead to dependence. Drug abuse can have negative impacts on both physical and mental health. The Indonesian Narcotics Law stipulates severe criminal sanctions for those who abuse and distribute narcotics. Online motorcycle taxi drivers can be targets for drug abuse because their work allows them to interact with a wide variety of people. Cases of drug abuse by online motorcycle taxi drivers have occurred in several areas, including Semarang. In this case, an online motorcycle taxi driver was arrested by police for storing 2.88 kg of methamphetamine in his boarding room. The perpetrator was charged under Article 114 paragraph 2, subsidiary to Article 112 paragraph 2 of the Narcotics Law, which carries a penalty of death, life imprisonment, or a minimum of 5 years and a maximum of 20 years' imprisonment. Therefore, effective prevention and enforcement efforts are needed to address drug abuse among online motorcycle taxi drivers and the wider community.

Keywords: *Legal Implications, Prevention Strategy, Narcotics Distribution*

Abstrak

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Undang-Undang Narkotika di Indonesia menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Driver ojek online dapat menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika karena pekerjaannya yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan berbagai orang. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh driver ojek online telah terjadi di beberapa daerah, termasuk Semarang. Dalam kasus ini, driver ojek online ditangkap polisi karena menyimpan sabu seberat 2,88 kg di kamar kosnya. Pelaku dijerat Pasal 114 ayat 2 subseksi Pasal 112 ayat 2 UU Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penindakan yang efektif untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika di kalangan driver ojek online dan masyarakat luas.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum, Strategi Pencegahan, Peredaran Narkotika*

PENDAHULUAN

Istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani "narkotikos" yang berarti "menggigil", karena salah satu efek awal yang diamati dari beberapa zat ini adalah rasa dingin atau menggigil. Narkotika merupakan zat atau obat, baik alami maupun sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Menurut Jakobus (2005), Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Secara umum, narkotika mengacu pada zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat mengubah fungsi otak, suasana hati, kesadaran, serta perilaku. Narkoba memiliki 3 jenis golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan adalah tindakan yang menyimpang terhadap sesuatu. Menurut KBBI penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Narkotika dapat menyebabkan efek yang bervariasi, termasuk rasa euforia, relaksasi, perubahan persepsi, dan penurunan kesadaran. Beberapa narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan, yaitu keinginan kuat untuk terus menggunakan zat tersebut meskipun ada konsekuensi negatif. Undang-undang narkotika di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkotika serta peran pelaku (pengguna, pengedar, bandar). Hukuman yang didapatkan sesuai dengan tidak kejahatan yang dilakukan. Peredaran narkotika yang tidak terkontrol bisa merusak generasi bangsa. Memerangi narkotika tidak hanya menjadi tugas pemerintah tapi menjadi menjadi tugas kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat memiliki andil yang besar dalam mencegah peredaran narkotika, dengan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemui indikasi adanya peredaran narkotika di wilayahnya.

Ojek *online* adalah layanan transportasi berbasis aplikasi yang menghubungkan pengguna dengan pengemudi ojek melalui *platform* digital. Pengguna dapat memesan ojek untuk berbagai keperluan seperti antar jemput penumpang, pengiriman barang, atau pesan antar makanan, dengan memanfaatkan aplikasi di *smartphone*. Adanya ojek online akhir-akhir ini banyak membantu masyarakat dalam beraktifitas, namun ada beberapa orang yang menyalahgunakan pekerjaan tersebut dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Adanya beberapa alasan seperti kurangnya penghasilan dari menjadi ojek online. Dikutip dari Detik News (2025) pihak kepolisian daerah semarang pada bulan maret menangkap *driver* ojek *online* bernama Doni Kurniawan 44 tahun, di tangkap di kamar kostnya dengan barang bukti 2kg sabu. Selama beraksi dalam sepekan, tersangka diupah Rp 38,6 juta. Pelaku dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 UU Narkotika, ancamannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.



Kajian Pustaka

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?



2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.



Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 114 ayat 2 subside Pasal 112 ayat 2 UU Narkotika, ancamannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

METODE PENELITIAN

Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konteks alamiah secara khusus, dengan menggunakan beragam metode ilmiah. Metodologi dalam artikel ini adalah telaah pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur terkait dalam penelitian kualitatif tentang deskripsi mendalam untuk memastikan keteralihan temuan. Langkah-langkahnya mencakup pencarian literatur yang relevan, pemilihan yang signifikan, analisis dan sintesis informasi dari literatur yang dipilih, serta penyusunan hasil dalam bentuk artikel dengan pengantar, tinjauan literatur, analisis temuan, dan kesimpulan.

Penjelasan Undang-Undang Menyangkut Narkotika

Undang-Undang Narkotika di Indonesia adalah regulasi yang mengatur penanganan narkotika dan zat adiktif lainnya. Undang-Undang Narkotika yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Definisi Narkotika

Undang-Undang Narkotika memberikan definisi yang luas tentang narkotika, termasuk zat-zat yang dilarang seperti ganja, kokain, heroin, ekstasi, dan berbagai jenis obat-obatan terlarang lainnya.

2. Pelarangan dan Pengawasan:

Undang-Undang Narkotika secara tegas melarang produksi, peredaran, pengedaran serta penyalahgunaan narkotika. Semua kegiatan terkait narkotika harus diawasi dan diatur oleh pemerintah.

3. Hukuman

Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi yang sangat keras terhadap pelanggaran terkait narkotika. Sanksi ini termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tinggi. Hukuman yang diberikan tergantung pada jenis narkotika, jumlah yang ditemukan, dan peran pelaku dalam tindakan ilegal tersebut.

4. Rehabilitasi

Selain memberikan sanksi pidana, undang-undang juga mendorong rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang tertangkap. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis para pengguna narkotika.



5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, penindakan, dan pemberantasan kegiatan terkait narkotika.

Hukuman bagi bandar, pengedar, dan pengguna narkotika di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bandar Narkotika

Undang-Undang Narkotika memberikan hukuman yang sangat berat bagi para bandar narkotika. Bandar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran, pengedaran, atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi bandar narkotika adalah Pasal 114 hingga Pasal 117 Undang-Undang Narkotika.

- a. Pasal 114 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkotika yang memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu.
- b. Pasal 115 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkotika yang melakukan produksi, pengolahan, atau penyediaan narkotika dalam jumlah tertentu.
- c. Pasal 116 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkotika yang mengedarkan atau menyediakan narkotika kepada orang lain.

2. Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan bandar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengedar narkotika adalah Pasal 113 Undang-Undang Narkotika.

Pasal 113 mengatur hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah bagi pengedar narkotika.

3. Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk keperluan pribadi atau konsumsi sendiri. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengguna narkotika adalah Pasal 127 hingga Pasal 133 Undang-Undang Narkotika.

- a. Pasal 127 mengatur hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu.
- b. Pasal 128 mengatur hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 800 juta rupiah bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di atas ambang batas tertentu.
- c. Pasal 129 mengatur hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di atas ambang batas tertentu dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya.
- d. Pasal 132 mengatur hukuman rehabilitasi wajib bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di atas ambang batas tertentu dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya.



Faktor Yang Menyebabkan Penyalagunaan Narkotika

Penyalagunaan narkotika menjadi suatu masalah besar yang bisa mengancam kondisi kesehatan. Narkotika dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan. Mulai dari gangguan kesehatan pada fisik, mental, hingga gangguan hubungan sosial. Berikut merupakan beberapa penyebab penyalagunaan narkotika diantaranya:

1. Perasaan berduka

Penyebab penyalahgunaan narkotika bisa dipicu oleh perasaan duka yang mendalam. Untuk sebagian orang perasaan ini tidak bisa ditangani dengan mudah. Perasaan berduka yang sangat panjang bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Perasaan ini menjadi salah satu penyebab narkotika karena menjadi salah satu cara menemukan rasa kelegaan. Sebaiknya temui terapis atau konselor agar perasaan berduka yang di rasakan bisa dikeluarkan dan diatasi dengan cara yang tepat.

2. Lingkungan keluarga

Penyebab penyalahgunaan narkotika juga bisa disebabkan akibat lingkungan keluarga. Menurut jurnal *The Impact of Substance Use Disorders on Families and Children: From Theory to Practice* yang dipublikasikan oleh *Social Work in Public Health*, pandangan orang tua terhadap kondisi anak yang kecanduan narkotika juga merupakan hal penting. Sikap dan keyakinan keluarga dapat memengaruhi seseorang ketika ia mencoba untuk berhenti dari penggunaan narkotika. Saat orang tua memiliki pemikiran bahwa penggunaan narkotika merupakan kegagalan moral, maka anak akan lebih mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk ini. Ketika keluarga memiliki pendidikan dan informasi yang baik mengenai kecanduan narkotika, maka keluarga dapat memainkan peran untuk membantu mengatasi masalah ini.

3. Tekanan lingkungan sosial

Pastikan untuk memilih lingkungan pertemanan yang memiliki banyak nilai positif. Sebaiknya hindari lingkungan sosial yang sangat dekat dengan penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini bisa membuat kita mengikuti kebiasaan lingkungan. Semakin terbiasa dengan penyalahgunaan narkotika di sekitar, maka akan semakin besar risiko menjadi pecandu narkotika.

4. Menjadikan narkotika sebagai pengobatan mandiri

Jika mengalami gangguan atau keluhan kesehatan mental yang berkepanjangan, sebaiknya segera melakukan konsultasi pada dokter untuk memastikan pengobatan yang tepat. Hindari melakukan diagnosa dan pengobatan sendiri. Kebanyakan orang menggunakan narkotika sebagai pengobatan gangguan mental, karena dianggap sebagai alternatif yang tepat. Melansir laman National Institute on Drug Abuse dengan judul *Why is there comorbidity between substance use disorders and mental illnesses?* Seseorang yang mengidap gangguan kesehatan mental berisiko melakukan penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang mengidap gangguan kesehatan mental dari golongan ringan, sedang, dan berat menggunakan narkotika sebagai salah satu jalan pengobatan mandiri untuk mengatasi gangguan yang dialami. Namun perlu diketahui, menggunakan obat terlarang sebagai pengobatan mandiri berisiko meningkatkan gejala yang memburuk. Bahkan, memperburuk kesehatan untuk penggunaan jangka panjang.

5. Kurang percaya diri

Menurut studi dalam jurnal *Addiction and Health* dengan judul *The Role of Self-esteem in Tendency towards Drugs, Theft and Prostitution*, kurangnya rasa percaya diri bisa menjadi



salah satu penyebab kecanduan narkoba. Semakin tinggi rasa percaya diri seseorang, maka semakin risiko penyalahgunaan narkoba pun akan semakin rendah. Biasanya, seseorang yang memiliki percaya diri rendah akan menggunakan narkoba, sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri dan merasa diterima dengan baik oleh lingkungan.

6. Kurangnya pendidikan dan informasi mengenai narkoba

Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena seseorang kurang mendapatkan ilmu pendidikan dan informasi mengenai bahaya narkoba. Untuk itu, jangan ragu untuk menerima dan menyebarkan informasi mengenai dampak dan bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat.

7. Memenuhi rasa penasaran

Banyak pemberitaan mengenai narkoba bisa memicu rasa penasaran seseorang terhadap efek penggunaan obat terlarang ini. Selain itu, banyak juga yang menggunakan narkoba untuk meningkatkan hormon dopamin yang bisa membuat perasaan bahagia. Namun, pecandu narkoba tidak menyadari berbagai efek negatif yang bisa terjadi. Bahkan, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan mereka berurusan dengan pihak berwajib.

Dampak Penyalagunaan Narkotika

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.



4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh asyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau



baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

b. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

4. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a. Penghentian secara langsung;
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;



5. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

6. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga. Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakaipsikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

7. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang



berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Kronologi Kejadian

Seorang driver ojek online ditangkap polisi usai kedapatan menyimpan 2,8 kilogram sabu di kamar kosnya di Semarang. Driver ojol itu ternyata sudah mengedarkan 2 kilogram sabu sebelum akhirnya ditangkap. Nama driver ojol tersebut adalah Doni Kurniawan (44). Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari mengatakan, Doni dibekuk di kosnya di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor, Semarang Tengah, Rabu (23/7/2025) malam. "Ditangkap di kosnya. Ketika tim dapat informasi dari masyarakat dilakukan penyelidikan dan yakin pasti kemudian dilakukan penggeledahan di kamarnya ditemukan barang bukti sabu seberat 2,88 kg. Barang itu disimpan di dalam lemari. Dia kerjanya wiraswasta, ojol," kata Wiwit di Mapolrestabes Semarang, Selasa (12/8/2025). Dari penyelidikan, ternyata pelaku sebenarnya memiliki 5 kg sabu namun sisanya sudah diedarkan di area Kota Semarang. Kepada polisi dia mengaku menerima barang dari orang dari Jakarta yang baru dikenalnya sepekan sebelum ditangkap. "Barang itu aslinya 5 kg, sudah terjual 2 kg sekian. Peredaran di Semarang, dipecah paket-paket," jelas Wiwit. "Ini jaringan Jakarta. Dia dapat dari kawannya di Jakarta. Temannya dalam pencarian," imbuhnya. Selama beraksi dalam sepekan, tersangka diupah Rp 38,6 juta. Kini ia dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 UU Narkotika, ancamannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. "Kasus pengedar skala besar seperti ini di negara kita ancamannya hukuman mati, apalagi melebihi 2 kg," tegasnya. Barang bukti yang diamankan selain sabu yaitu satu buah bong, dua telepon genggam, dan dua unit sepeda motor. Dalam jumpa pers di Mapolrestabes Semarang juga dilakukan pemusnahan barang bukti sabu dengan mencampur air dan deterjen kemudian diaduk menggunakan blender. Setelah itu larutan sabu dan deterjen itu dibuang ke toilet.

KESIMPULAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki resiko ketergantungan diantaranya, golongan 1 (sangat berbahaya dan berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan), golongan 2 (dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dengan resep dokter dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan), golongan 3 (risiko ketergantungan ringan dan banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi). Undang-Undang Narkotika di Indonesia menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika antara lain perasaan berduka, lingkungan keluarga, tekanan lingkungan sosial, menjadikan narkoba sebagai pengobatan mandiri, kurang percaya diri, kurangnya pendidikan dan informasi mengenai narkoba, dan memenuhi rasa penasaran. Dampak penyalahgunaan narkotika dapat berupa dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian, dan gangguan kualitas hidup. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui program promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Dalam kasus ini



pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 UU Narkotika, ancamannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik News. (2025). Driver Ojol Ditangkap Usai Kedapatan Menyimpan 2,8 Kg Sabu di Kamar Kosnya. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- KBBI. Arti Kata Penyalahgunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- National Institute on Drug Abuse. (n.d.). Why is there comorbidity between substance use disorders and mental illnesses?
- Sutherland, E. H. (1934). Principles of Criminology. J.B. Lippincott Company.
- The Impact of Substance Use Disorders on Families and Children: From Theory to Practice. Social Work in Public Health.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- W.A Bongor. (2023). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana. Jakarta.
- Zulkarmain, Z. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Andi.